



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Purwandi alias Oglek bin Tusiran;
2. Tempat lahir : Bandung Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/4 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Bandung Baru RT/RW 008/003 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PURWANDI Alias OGLEK Bin TUSIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan **Alternatif Ketiga** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing terhadap Terdakwa selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi masa Penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
  - 2) 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
  - 3) 1 (satu) buah pipet sedotan;
  - 4) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 5) 2 (dua) buah korek api gas
  - 6) 1 (satu) lembar kertas tisu
  - 7) 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong
  - 8) 1 (satu) buah korek api gas

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru

**Dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kot

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa PURWANDI Alias OGLEK Bin TUSIRAN pada hari Senin Tanggal 27 Januari 2024 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, tanggal 03 dan tanggal 17 Februari 2024 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Pekon Bandung Baru RT/RW 008/003 Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Januari 2024 sekira Pukul 19.00 WIB pada Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, kemudian Tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB dan Tanggal 17 Februari 2024 Pukul 22.00 WIB, Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari Saksi **HENDI Alias EEN Bin ICIS MUSA** dengan cara yang sama, yaitu Terdakwa menghubungi Saksi **HENDI Alias EEN Bin ICIS MUSA** melalui Telepon dengan berkata "ADA BARANG (SABU) GAK EN?" kemudian Saksi **HENDI Alias EEN Bin ICIS MUSA** menjawab "YA ADA" kemudian Terdakwa menjawab kembali "YAUDA MINTA Rp. 200.000" dan dijawab oleh Saksi **HENDI Alias EEN Bin ICIS MUSA** "KERUMAH AJA". Setibanya dirumah Saksi **HENDI Alias EEN Bin ICIS MUSA**, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah **Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)** dan Saksi **HENDI Alias EEN Bin ICIS MUSA** menyerahkan 1 (Satu) Plastik Klip berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian Narkotika pada Tanggal 27 Januari 2024, Tanggal 03 Februari 2024 dan Tanggal 17 Februari 2024 dengan cara membeli seharga **Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapatkan sebanyak 1 (Satu) Plastik Klip berisi Narkotika Jenis Sabu.

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan nomor: 14/10795.00/2024 tertanggal 22 Februari tahun 2024 yang melakukan penimbangan adalah Agung Tommy Muttaqien (P.86340) dan Hadi Jonsen (P.84601) dengan hasil penimbangan adalah 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat 1.38 (satu koma tiga puluh delapan) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium No. LHU.090.K.05.16.24.0069, tertanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, berdasarkan barang bukti yang diberikan oleh Polres Pringsewu berupa 3 (tiga) bungkus klip jumlah sampel diterima dengan berat netto : 0,113 gram, jumlah sampel uji 3 (tiga) bungkus klip dengan berat netto : 0,113 gram, dan tidak ada sisa sampel atau sampel habis untuk diuji. Bahwa kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa PURWANDI Alias OGLEK Bin TUSIRAN pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Pekon Bandung Baru RT/RW 008/003 Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 06.30 Wib Saksi **REZA SETIAJI Bin Sukardi** dan **Saksi M RAFI RAMANSA Bin BADARUZZAMAN** yang merupakan anggota sat narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Saksi **HENDI Alias EEN Bin ICIS MUSA**, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi **HENDI Alias EEN Bin ICIS MUSA** yang mengaku pernah menjual Narkotika Sabu kepada Terdakwa. Kemudian pada Pukul 18.00 WIB saksi **REZA SETIAJI Bin Sukardi** dan **Saksi M RAFI RAMANSA Bin BADARUZZAMAN** beserta anggota Satres Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamatkan di Pekon Bandung Baru RT/RW 008/003 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu. Pada saat itu Terdakwa sedang tertidur kemudian Saksi **REZA SETIAJI Bin SUKARDI** saksi **REZA SETIAJI Bin SUKARDI** melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya pernah membeli Narkotika Jenis Sabu dari Saksi **HENDI Alias EEN Bin ICIS MUSA**. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat sekitar dengan disaksikan oleh Saksi **AHMAD KURNIAWAN Bin HABIB** dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Plastik Klip Bekas Pakai, 1 (Satu) Pipa Kaca Bekas Pakai, 1 (Satu) buah Pipet Sedotan, 1 (Satu) buah Alat Hisap Sabu (Bong), 2 (Dua) buah Korek Api Gas, 1 (Satu) lembar Kertas Tisu ditemukan di Rak Piring Dapur Rumah Terdakwa dan 1 (Satu) unit Hp Merk VIVO Warna Biru ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa. Keseluruhan barnag bukti tersebut di akui milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polres pringsewu untuk di mintai keterangan lebih lanjut. Keseluruhan barnag bukti tersebut di akui milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polres pringsewu untuk di mintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan nomor: 14/10795.00/2024 tertanggal 22 Februari tahun 2024 yang melakukan penimbangan adalah Agung Tommy Muttaqien (P.86340) dan Hadi Jonsen (P.84601) dengan hasil penimbangan adalah 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,4 (nol koma

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kot



empat) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat 1.38 (satu koma tiga puluh delapan) gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium No. LHU.090.K.05.16.24.0069, tertanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, berdasarkan barang bukti yang diberikan oleh Polres Pringsewu berupa 3 (tiga) bungkus klip jumlah sampel diterima dengan berat netto : 0,113 gram, jumlah sampel uji 3 (tiga) bungkus klip dengan berat netto : 0,113 gram, dan tidak ada sisa sampel atau sampel habis untuk diuji. Bahwa kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

### **KETIGA**

Bahwa Terdakwa **PURWANDI Alias OGLEK Bin TUSIRAN** pada Hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di bertempat di Pekon Bandung Baru RT/RW 008/003 Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 06.30 Wib Saksi **REZA SETIAJI Bin Sukardi** dan **Saksi M RAFI RAMANSA Bin BADARUZZAMAN** yang merupakan anggota sat narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Saksi **HENDI Alias EEN Bin ICIS MUSA**, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi **HENDI Alias EEN Bin ICIS MUSA** yang mengaku pernah menjual Narkotika Sabu kepada Terdakwa. Kemudian pada Pukul 18.00 WIB saksi **REZA SETIAJI Bin Sukardi** dan **Saksi M RAFI RAMANSA Bin BADARUZZAMAN** beserta anggota Satres Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap



Terdakwa dirumahnya yang beralamatkan di Pekon Bandung Baru RT/RW 008/003 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu. Pada saat itu Terdakwa sedang tertidur kemudian Saksi **REZA SETIAJI Bin SUKARDI** saksi **REZA SETIAJI Bin SUKARDI** melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya pernah membeli Narkotika Jenis Sabu dari Saksi **HENDI Alias EEN Bin ICIS MUSA**. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat sekitar dengan disaksikan oleh Saksi **AHMAD KURNIAWAN Bin HABIB** dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) Plastik Klip Bekas Pakai, 1 (Satu) Pipa Kaca Bekas Pakai, 1 (Satu) buah Pipet Sedotan, 1 (Satu) buah Alat Hisap Sabu (Bong), 2 (Dua) buah Korek Api Gas, 1 (Satu) lembar Kertas Tisu ditemukan di Rak Piring Dapur Rumah Terdakwa dan 1 (Satu) unit Hp Merk VIVO Warna Biru ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa. Keseluruhan barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak sekira bulan Desember 2023.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanggal 17 Februari 2024
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan nomor: 14/10795.00/2024 tertanggal 22 Februari tahun 2024 yang melakukan penimbangan adalah Agung Tommy Muttaqien (P.86340) dan Hadi Jonsen (P.84601) dengan hasil penimbangan adalah 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat 1.38 (satu koma tiga puluh delapan) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium No. LHU.090.K.05.16.24.0069, tertanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, berdasarkan barang bukti yang diberikan oleh Polres Pringsewu berupa 3 (tiga) bungkus klip jumlah sampel diterima dengan berat netto : 0,113 gram, jumlah sampel uji 3 (tiga) bungkus klip dengan berat netto : 0,113 gram, dan tidak ada sisa sampel atau sampel habis untuk diuji. Bahwa kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI nomor 35



tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab. 1221-23. B /HP/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, diketahui dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya. M. Biomed dengan kesimpulan sebagai berikut : berdasarkan barang bukti yang dikirimkan oleh penyidik Polres Pringsewu kepada pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik terdakwa PURWANDI Alias OGLEK Bin TUSIRAN dengan hasil ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Reza Setiaji bin Sukardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah yang beralamatkan di Pekon Bandung Baru Rt/Rw 008/003 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Purwandi alias Oglek bin Tusiran, terkait Terdakwa kedapatan telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di rumah yang beralamatkan di Pekon Bandung Baru RT 008 RW 003, Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Anggota Sat Narkoba



melakukan penyelidikan di tempat tersebut, sekira pukul 06.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa tersebut dan mengaku pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Purwandi alias Oglek bin Tusiran, kemudian pada pukul 18.00 WIB Saksi beserta rekan Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Purwandi alias Oglek bin Tusiran di rumahnya yang beralamatkan di Pekon Bandung Baru RT 008 RW 003, Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu;

- Bahwa pada penangkapan Terdakwa Purwandi alias Oglek bin Tusiran sedang tertidur, kemudian Saksi amankan dan Saksi interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di badan dan tempat sekitar dengan disaksikan aparatur setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;
- Bahwa kemudian Terdakwa Purwandi alias Oglek bin Tusiran berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi M. Rafi Ramansa bin Badaruzzaman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah yang beralamatkan di Pekon Bandung Baru Rt/Rw 008/003 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Purwandi alias Oglek bin Tusiran, terkait Terdakwa kedapatan telah menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di rumah yang beralamatkan di



Pekon Bandung Baru RT 008 RW 003, Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Anggota Sat Narkoba melakukan penyelidikan di tempat tersebut, sekira pukul 06.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa tersebut dan mengaku pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Purwandi alias Oglek bin Tusiran, kemudian pada pukul 18.00 WIB Saksi beserta rekan Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Purwandi alias Oglek bin Tusiran di rumahnya yang beralamatkan di Pekon Bandung Baru RT 008 RW 003, Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu;

- Bahwa pada penangkapan Terdakwa Purwandi alias Oglek bin Tusiran sedang tertidur, kemudian Saksi amankan dan Saksi interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di badan dan tempat sekitar dengan disaksikan aparat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;
- Bahwa kemudian Terdakwa Purwandi alias Oglek bin Tusiran berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Ahmad Kurniawan bin Habib**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah yang beralamatkan di Pekon Bandung Baru Rt/Rw 008/003 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Purwandi alias Oglek bin Tusiran, terkait Terdakwa kedatangan telah menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di badan dan tempat sekitar dengan disaksikan aparatur setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa Purwandi alias Oglek bin Tusiran menghubungi Saksi melalui telpon berkata, "Ada barang (sabu) gak En?" kemudian Saksi menjawab, "Ya ada," kemudian Terdakwa Purwandi menjawab, "Ya udah minta Rp200.000,00 (dua ratus ribu)," kemudian Saksi menjawab, "Ya udah ke rumah aja,";
- Bahwa setibanya Terdakwa Purwandi di rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa Purwandi sudah berada di depan rumah, kemudian secara bersamaan Terdakwa Purwandi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Purwandi, setelah itu Terdakwa Purwandi kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi menjual narkotika sabu kepada Terdakwa Purwandi pada tanggal 3 Februari 2024 dan 27 Januari 2024 dengan cara yang sama seperti sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah bersama-sama membeli sabu dengan Terdakwa Purwandi pada tanggal 15 Januari 2024 di Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi pernah membeli narkotika sabu dari Terdakwa Purwandi yang Saksi ingat pada tanggal 3 Januari 2024 dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 25 Januari 2024 Saksi membeli narkotika sabu dari Terdakwa Purwandi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara meminta tolong Terdakwa Purwandi untuk dibelikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Purwandi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi meminta tidak membeli langsung karena kepada Sdr. Dwi (DPO) karena ia tidak akan memberi narkoba tersebut, maka dari itu Saksi meminta tolong untuk dibelikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Purwandi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Laboratorium No. LHU.090.K.05.16.24.0069, tertanggal 26 Februari 2024 ditandatangani oleh **SOFIA MASROH**, Nip. 197907212003122001 selaku Ketua Tim Pengujian, telah selesai melakukan pengujian terhadap Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip dengan berat netto: 0,113 gram, dan tidak ada sisa sampel atau sampel habis untuk diuji dengan kesimpulan: positif Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Lab. 1221-23. B /HP/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, diketahui dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya. M. Biomed, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Purwandi alias Oglek bin Tusiran disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine yang merupakan narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 06.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Bandung Baru Rt/Rw 008/003, Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli narkoba dari Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa untuk

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kot



Terdakwa konsumsi;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 3 Februari 2024, 27 Januari 2024 dan 17 Februari 2024 dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi melalui telpon berkata, "Ada barang (sabu) gak En?" kemudian dijawab oleh Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa, "Ya ada," kemudian Terdakwa jawab berkata, "Ya udah minta Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)", Saksi Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa berkata, "Ya uda ke rumah aja," kemudian karena rumah Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa langsung jalan ke rumah Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa, setibanya di rumah Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa, Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa melihat Terdakwa sudah berada di depan rumah kemudian secara bersamaan, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa, dan Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu, Terdakwa kembali pulang ke rumah, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung mengkonsumsi sendiri di kamar depan rumah Terdakwa hingga habis;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kertas tisu ditemukan di rak piring dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Vivo milik Terdakwa ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak sekira bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tanggal 17 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kot



Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipet sedotan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 06.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Bandung Baru Rt/Rw 008/003, Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di badan dan tempat sekitar dengan disaksikan aparaturnya setempat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli narkotika dari Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 3 Februari 2024, 27 Januari 2024 dan 17 Februari 2024 dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi melalui telpon berkata, "Ada barang (sabu) gak En?" kemudian dijawab oleh Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa, "Ya ada," kemudian Terdakwa jawab berkata, "Ya udah minta Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)", Saksi Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa berkata, "Ya uda ke rumah aja," kemudian karena rumah Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa langsung jalan ke rumah Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa, setibanya di rumah Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa, Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa melihat Terdakwa sudah berada di depan rumah kemudian secara bersamaan, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa, dan Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu, Terdakwa kembali pulang ke rumah, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung mengkonsumsi sendiri di kamar depan rumah Terdakwa hingga habis;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kertas tisu ditemukan di rak piring dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Vivo milik Terdakwa ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak sekira bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tanggal 17 Februari 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium No. LHU.090.K.05.16.24.0069, tertanggal 26 Februari 2024 ditandatangani oleh **SOFIA MASROH**, Nip. 197907212003122001 selaku Ketua Tim Pengujian, telah selesai melakukan pengujian terhadap Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip dengan berat netto: 0,113 gram, dan tidak ada sisa sampel atau sampel habis untuk diuji dengan kesimpulan: positif Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Lab. 1221-23. B /HP/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, diketahui dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya. M. Biomed, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Purwandi alias Oglek bin Tusiran disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kot



dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Purwandi alias Oglek bin Tusiran yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur "Orang" sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum", dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat/publik, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 06.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Bandung Baru RT/RW 008/003, Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membeli narkoba dari Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba dari Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 3 Februari 2024, 27 Januari 2024 dan 17 Februari 2024 dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi melalui telpon berkata, "Ada barang (sabu) gak En?" kemudian dijawab oleh Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa, "Ya ada," kemudian Terdakwa jawab berkata, "Ya udah minta Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)", Saksi Terdakwa Hendi alias Een bin Icis Musa berkata, "Ya uda ke rumah aja," kemudian karena rumah Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa langsung jalan ke rumah Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa, setibanya di rumah Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa, Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa melihat Terdakwa sudah berada di depan rumah kemudian secara bersamaan, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa, dan Saksi Hendi alias Een bin Icis Musa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu, Terdakwa kembali pulang ke rumah, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung mengkonsumsi sendiri di kamar depan rumah Terdakwa hingga habis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kertas tisu ditemukan di rak piring dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Vivo milik Terdakwa ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak sekira bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tanggal 17 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan narkoba hanya dapat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kot



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana terhadap penggunaan narkotika Golongan I dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan narkotika Golongan I dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui jika Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang mana seharusnya penggunaan narkotika dalam golongan ini harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut digunakan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkotika Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Lab. 1221-23. B /HP/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, diketahui dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya. M. Biomed;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin ataupun persetujuan tersebut serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



ad. 2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 06.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Bandung Baru RT/RW 008/003, Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa diketahui urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Lab. 1221-23. B /HP/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, diketahui dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya. M. Biomed;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Methamphetamine sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pengujian Laboratorium No. LHU.090.K.05.16.24.0069, tertanggal 26 Februari 2024 ditandatangani oleh **SOFIA MASROH**, Nip. 197907212003122001 selaku Ketua Tim Pengujian;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kot



Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, diketahui jumlah narkotika yang dimiliki Terdakwa tersebut masih termasuk dalam jumlah wajar untuk penggunaan selama 1 (satu) hari yakni kurang dari 1 (satu) gram serta selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai adanya niat Terdakwa untuk menyediakan atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin



sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipet sedotan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Yang telah disita dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun penyalahguna narkoba lainnya, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, yang telah disita dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purwandi alias Oglek bin Tusiran tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
  - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
  - 1 (satu) buah pipet sedotan;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) buah botol alat hisap sabu bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, oleh Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H., M.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahyan Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Murdian, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ahyan Azis, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Kot

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)